



**PUTUSAN**

Nomor 641 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JERMIAS DANO FANGGIDAE;**  
Tempat Lahir : Rote;  
Umur/Tanggal Lahir : 71 tahun/1 Januari 1946;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Bundaran PU Nomor 75 RT. 022 RW.  
006, Kelurahan Tuak Daun Merah,  
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pensiunan Polri;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum dengan tahanan Kota, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri dengan tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tanggal 8 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jermias Dano Faggidae terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 641 K/Pid/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jermias Dano Fanggidae dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan Kota oleh Penuntut Umum dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pid.B/2017/PN.Kpg tanggal 31 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jermias Dano Fanggidae tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jermias Dano Fanggidae oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 22/PID/2018/PT.KPG tanggal 19 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pid.B/2017/PN.Kpg tanggal 31 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2018/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 641 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 April 2018 dari Kuasa Insidentil Terdakwa berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Nomor 11/Pen.K/Insdt/XI/2017/PN.KPG tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 April 2018;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 22/PID/2018/PT.KPG yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pid.B/2017/PN.Kpg, tanggal 31 Januari 2018 yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa Jermias Dano Fanggidae tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 641 K/Pid/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah memverifikasi alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- Bahwa *Judex Facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum secara tepat dan benar sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berdasarkan fakta-fakta hukum benar yang terungkap di persidangan, khususnya fakta Terdakwa telah memukul saksi korban Untung Beni Matluhi Dano Fanggidae sebanyak 3 (tiga) kali dengan telapak tangan terkepal pada bagian rahang 1 (satu) kali, bagian wajah 1 (satu) kali dan mencakar di tengkuk 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi korban mengalami bengkok pada pipi sebelah kanan dan luka gores pada leher bagian belakang sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor B/150/IV/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 25 April 2017;
- Bahwa *Judex Facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pembedaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan cara mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang terdapat pada diri dan perbuatan Terdakwa secara proporsional;

Bahwa karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 641 K/Pid/2018



Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa Jermias Dano Fanggidae tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" dan oleh karena itu Terdakwa Jermias Dano Fanggidae dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak* atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwa sehingga permohonan kasasi Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA JERMIAS DANO FANGGIDAE** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 641 K/Pid/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 21 Mei 2019

Ketua Mahkamah Agung RI

TTD

**Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196110101986122001**

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 641 K/Pid/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)